



PEMERINTAH KOTA PALU
**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH**

Jl. BALAI KOTA SELATAN BLOK C Lt. I dan II PALU Telp/Fax (0451) 457113
e-mail : bkdkotapalu@rocketmail.com

**KEPUTUSAN WALI KOTA PALU
NOMOR**

TENTANG

**PENGANGKATAN PERTAMA KALI DALAM JABATAN BIDAN
WALI KOTA PALU,**

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan dari Pasal 27 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 01/PER/M.PAN/1/2008, dipandang perlu untuk mengangkat Saudara RAHMANIAR, A.Md.Keb dalam Jabatan Bidan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pengangkatan Pertama Kali Dalam Jabatan Bidan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 sebagaimana telah tujuh belas kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017;
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 01/PER/M.PAN/1/2008 tanggal 28 Januari 2008;
5. Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1110/MENKES/PB/XII/2008 dan Nomor 25 Tahun 2008 tanggal 1 Desember 2008;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
PERTAMA : Terhitung mulai tanggal **1 Januari 2019** mengangkat Pegawai Negeri Sipil:
a. Nama : **RAHMANIAR, A.Md.Keb**
b. NIP : **19930420 201503 2 001**
c. Pangkat/Golongan ruang/TMT : **Pengatur (II/c) / 1 Maret 2017**
d. Unit Kerja : **Rumah Sakit Umum Anutapura Kota Palu**
dalam jabatan **Bidan Pelaksana** dengan angka kredit sebesar **104,974**.
- KEDUA** : Kepada yang bersangkutan diberikan Tunjangan Jabatan Fungsional sebesar Rp. 240.000,- (Dua Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah) setiap bulan berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010 tanggal 25 Januari 2010.
- KETIGA** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
- Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal

a.n. WALI KOTA PALU
i KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
MANUSIA DAERAH,

Dr. H. BASO
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19591011 198103 1 017

Tembusan :

1. Kepala Kantor Regional IV BKN Makassar di Makassar;
2. Inspektur Inspektorat Daerah Kota Palu di Palu;
3. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palu di Palu;
4. Kepala Dinas Kesehatan Kota Palu di Palu;
5. Direktur Rumah Sakit Umum Anutapura Kota Palu di Palu;
6. Pejabat Pembuat Daftar Gaji yang bersangkutan.



REGISTRASI PENOMORAN

Keputusan Walikota

Nomor : 821.2/104/BKPSDMD/2019

Tanggal : 29/01/2019

No. Koreksi : -

Instansi : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah

Tentang : Pengangkatan Pertama Kali Dalam Jabatan Bidan Pelaksana A.n. RAHMANIAR, A.Md.Keb

PETUGAS


Hamka

PENERIMA


Ikhsan

Catatan : tidak ada koreksian dari Bagian Hukum

Sub. Bagian Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
Bagian Hukum Setda Kota Palu

JDIH-HNAI 29/01/1909:24